



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU  
BARAT DAYA NOMOR 480 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023  
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik  
di Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang  
perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 22  
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan  
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Maluku Barat Daya tentang Perubahan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat

Daya Nomor 480 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pernilahan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilahan Umum, Sekretariat Komisi Pernilahan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MALUKU BARAT DAYA NOMOR 480 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, trasnsparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang

- berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
  - d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 18 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,  
Ttd.

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 480 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yoma E. D. Naskay	Ketua KPU MBD	Ketua Pembina
2.	Agapitus Lamere	Anggota KPU MBD	Pembina
3.	Anjani Rumra	Anggota KPU MBD	Pembina
4.	Ape L. Keriapy	Anggota KPU MBD	Pembina
5.	Reyndy M. Manaha	Anggota KPU MBD	Pembina
6.	Zadrak D. Thenu	Sekretaris KPU MBD	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pieter J. A. Lokwatty	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Ketua redaksi
2.	Ristho R. Liunokas	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris redaksi
3.	Yohanes P. Fatlolon	Kasubag Keuangan, Umum Dan Logistik	Penanggungjawab sarana prasarana

4.	Lucas Mozes	Kasubag SDM, Parmas dan Sosdiklih	Penanggungjawab publikasi
5.	Martina Lartutul	Fungsional	Pengelola aplikasi
6.	Muhammad Fatturachman	Fungsional	Anggota redaksi
7.	Ledy C. Borolla	Staf	Anggota redaksi
8.	Julkipli Sameth	Staf	Anggota redaksi
9.	Johan M. Telussa	Staf	Anggota redaksi
10.	Handayani N. Ridi	Staf	Anggota redaksi
11.	Agustinus Refualu	Staf	Anggota redaksi
12.	John M. M. Matulessy	Staf	Anggota redaksi

Ditetapkan di Tiakur  
Pada tanggal 18 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,  
Ttd.

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty